



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa reklame diselenggarakan sebagai sarana untuk mendukung kegiatan ekonomi dan mewujudkan ruang daerah yang produktif dan berkelanjutan serta meningkatkan pendapatan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan perdagangan dan jasa serta untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap produk kegiatan usaha diperlukan penyelenggaraan reklame yang memperhatikan etika, keselamatan, keindahan, keefektifan, dan kepastian hukum;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perencanaan, penataan, penyelenggaraan, perizinan, pengawasan, dan pengendalian reklame, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan reklame;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
7. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang sistematis meliputi perencanaan, penataan, perizinan, pengawasan, dan pengendalian Reklame.
8. Reklame Insidental adalah reklame yang masa izinnya paling lama 30 (tiga puluh) hari.

9. Reklame Permanen adalah reklame yang masa izinnnya paling lama 1 (satu) tahun.
10. Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam rangka Penyelenggaraan Reklame untuk mewujudkan pengelolaan pemanfaatan ruang melalui pengaturan penempatan Reklame di Daerah yang berbudaya, maju, dan berdaya saing dalam masyarakat madani dan mampu menyejahterakan masyarakat, aman, nyaman, produktif, serta meningkatkan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Reklame di Daerah;
- b. mengoptimalkan potensi Daerah guna meningkatkan pendapatan Daerah; dan
- c. menata Reklame agar selaras dengan ketentuan tata ruang, etika, estetika, dan budaya.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Reklame meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penataan Reklame;
- c. penyelenggara Reklame;
- d. perizinan Penyelenggaraan Reklame;
- e. sistem informasi Penyelenggaraan Reklame;
- f. pengawasan dan pengendalian; dan
- g. peran serta masyarakat.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penempatan Reklame.
- (2) Perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berdasarkan:
 - a. etika;
 - b. keselamatan;
 - c. estetika dan keindahan;
 - d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
 - e. kearifan lokal;
 - f. ketertiban dan keamanan;

- g. kepastian hukum;
 - h. pendapatan Daerah;
 - i. peraturan perundang-undangan; dan
 - j. Rencana Tata Ruang.
- (3) Perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
- a. pendataan;
 - b. pemetaan tata letak; dan
 - c. rencana penataan dan penempatan titik Reklame.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penataan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan berdasarkan:

- a. kawasan Penyelenggaraan Reklame;
- b. jenis Reklame;
- c. bentuk Reklame; dan
- d. materi Reklame.

Bagian Kedua Kawasan Penyelenggaraan Reklame

Pasal 7

- (1) Kawasan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
- a. kawasan peruntukan Reklame;
 - b. kawasan Reklame terbatas dan/atau bersyarat; dan
 - c. kawasan bebas dari Reklame.
- (2) Kawasan peruntukan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan yang terbuka bagi pemasangan Reklame.
- (3) Kawasan Reklame terbatas dan/atau bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan yang diizinkan untuk pemasangan Reklame dengan mempertimbangkan peletakan Reklame dan standar Reklame.
- (4) Kawasan bebas dari Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan yang tidak diizinkan untuk pemasangan Reklame.
- (5) Kawasan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Kawasan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sesuai dengan pertimbangan Rencana Tata Ruang.

Paragraf 1
Pertimbangan Rencana Tata Ruang

Pasal 8

- (1) Kawasan Penyelenggaraan Reklame dengan pertimbangan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) terdiri atas:
 - a. pola ruang; dan
 - b. struktur ruang.
- (2) Pertimbangan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Tata Ruang di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pertimbangan Pola Ruang

Pasal 9

- (1) Penataan Reklame berdasarkan pertimbangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan budi daya; dan
 - b. kawasan peruntukan lindung.
- (2) Pertimbangan pola ruang pada kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. perdagangan dan jasa;
 - b. peribadatan;
 - c. pendidikan;
 - d. kesehatan;
 - e. perkantoran;
 - f. pertahanan dan keamanan;
 - g. permukiman;
 - h. transportasi,
 - i. pariwisata; dan
 - j. olahraga.
- (3) Pertimbangan pola ruang pada kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. kawasan perlindungan setempat;
 - b. ruang terbuka hijau; dan
 - c. kawasan cagar budaya.

Paragraf 3
Pertimbangan Struktur Ruang

Pasal 10

- Penataan Reklame berdasarkan pertimbangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
- a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air;
 - d. sistem jaringan energi; dan
 - e. infrastruktur perkotaan.

Bagian Ketiga
Jenis Reklame

Pasal 11

- (1) Jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berdasarkan masa izinnya, terdiri atas:
 - a. Reklame Insidental; dan
 - b. Reklame Permanen.
- (2) Reklame Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Reklame baliho;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame udara;
 - f. Reklame apung;
 - g. Reklame suara;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Reklame *videotron/megatron/large electronic display*, dan sejenisnya;
 - b. Reklame papan/*billboard*, dan sejenisnya; dan
 - c. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.

Bagian Keempat
Bentuk Reklame

Pasal 12

- (1) Bentuk Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dibedakan berdasarkan:
 - a. teknis pemasangan; dan
 - b. desain.
- (2) Bentuk Reklame berdasarkan teknis pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Reklame yang berdiri sendiri;
 - b. Reklame yang terletak di bangunan;
 - c. Reklame pada atas bangunan;
 - d. Reklame yang terletak di udara; dan
 - e. Reklame yang terletak di permukaan air.
- (3) Bentuk Reklame berdasarkan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. posisi terhadap jalan;
 - b. posisi panjang dan lebar bidang;
 - c. bentuk desain;
 - d. ukuran;
 - e. konstruksi; dan
 - f. sudut pandang.

Pasal 13

- (1) Bentuk Reklame berdasarkan posisi terhadap jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a terletak:
 - a. membujur/searah jalan; dan

- b. melintang jalan.
- (2) Bentuk Reklame berdasarkan posisi panjang dan lebar bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b diletakkan secara vertikal atau horizontal.
- (3) Bentuk Reklame berdasarkan bentuk desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dapat berupa persegi, persegi panjang, bulat, atau bentuk lainnya.
- (4) Bentuk Reklame berdasarkan ukuran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. Reklame kecil;
 - b. Reklame sedang; dan
 - c. Reklame besar.
- (5) Bentuk Reklame berdasarkan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e terdiri atas:
 - a. kaki tunggal;
 - b. kaki ganda;
 - c. rangka; dan
 - d. menempel.
- (6) Bentuk Reklame berdasarkan sudut pandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f berupa:
 - a. 1 (satu) muka/sisi;
 - b. 2 (dua) muka/sisi; dan
 - c. lebih dari 2 (dua) muka/sisi.

Pasal 14

- (1) Bentuk Reklame dengan konstruksi berupa kaki tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a dan kaki ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b yang melintang pada ruang manfaat jalan dengan ketentuan ketinggian ambang bawah minimal 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- (2) Bentuk Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) tidak boleh sama atau menyerupai rambu lalu lintas.

Bagian Kelima Materi Reklame

Pasal 15

- (1) Materi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
 - a. Reklame untuk mendapatkan keuntungan; dan
 - b. Reklame untuk menyampaikan pesan layanan masyarakat.
- (2) Reklame untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Reklame usaha;
 - b. Reklame produk; dan
 - c. Reklame nama pengenalan usaha atau profesi dan produk atau jasa.
- (3) Reklame untuk menyampaikan pesan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Reklame yang diselenggarakan dalam rangka:
 - a. kegiatan politik, sosial, dan keagamaan;

- b. layanan masyarakat; dan
 - c. kampanye pemilihan umum, yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- (4) Penyelenggaraan Reklame dalam rangka kampanye pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Reklame untuk menyampaikan pesan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV PENYELENGGARA REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Penyelenggara di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dapat dilakukan untuk:
- a. kepentingan sendiri; dan/atau
 - b. kegiatan usaha Reklame.
- (2) Penyelenggara untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang pribadi atau badan selaku pemilik Reklame.
- (3) Penyelenggara untuk kepentingan kegiatan usaha Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan orang pribadi atau badan sebagai pelaku usaha yang bertindak untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Bagian Kedua Hak, Kewajiban, dan Larangan

Paragraf 1 Hak

Pasal 17

Setiap Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berhak melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Reklame di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Kewajiban

Pasal 18

- (1) Setiap Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib:
- a. memiliki izin Penyelenggaraan Reklame;
 - b. membayar pajak Reklame;
 - c. memenuhi ketentuan penempatan Reklame; dan
 - d. memenuhi kesesuaian materi Reklame.

- (2) Kewajiban memenuhi ketentuan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. menempatkan Reklame sesuai dengan koordinat yang diizinkan;
 - b. memperhatikan estetika;
 - c. memelihara benda atau alat Reklame agar selalu dalam keadaan baik; dan
 - d. meniadakan benda atau alat Reklame segera setelah jangka waktu izinnya berakhir atau dicabut.
- (3) Kewajiban memenuhi kesesuaian materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
 - a. memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat; dan
 - b. tidak bertentangan dengan norma keagamaan, norma kesopanan, norma hukum, norma kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (4) Kewajiban Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memperhatikan atau mengakomodasi ciri khas Daerah.
- (5) Setiap Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - c. penghentian sementara penayangan materi Reklame;
 - d. penutupan atau penyegelan Reklame;
 - e. penurunan Reklame;
 - f. denda administratif;
 - g. pembongkaran; dan/atau
 - h. penundaan pengajuan izin baru dan/atau ikut serta pelelangan titik Reklame untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g, dilakukan oleh Penyelenggara.
- (7) Dalam hal Penyelenggara tidak melakukan pembongkaran, kontruksi Reklame diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme hibah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 19

- (1) Setiap Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilarang memasang Reklame pada benda, objek, dan kawasan bebas dari Reklame meliputi:
 - a. perkantoran milik Pemerintah Daerah;
 - b. pohon penghijauan atau pohon pelindung jalan;
 - c. rimba kota;
 - d. jalur hijau;
 - e. tempat pemakaman umum milik Pemerintah Daerah;
 - f. lingkungan pendidikan milik Pemerintah Daerah;
 - g. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - h. sempadan sungai, badan sungai, sempadan saluran irigasi, saluran irigasi, badan saluran irigasi, dan badan saluran drainase;
 - i. tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, dan tiang telekomunikasi;
 - j. bahu jalan;
 - k. trotoar;
 - l. persimpangan jalan;
 - m. pulau lalu lintas;
 - n. rambu jalan;
 - o. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - p. jembatan penyeberangan orang;
 - q. kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah; dan
 - r. monumen atau patung yang berada di aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf q untuk Reklame layanan masyarakat.
- (3) Setiap Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilarang memasang konstruksi Reklame baru pada taman kota, taman median jalan, dan median jalan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, Reklame Permanen pada trotoar dapat diselenggarakan pada sisi terluar tanpa mengurangi fungsi utama trotoar.

BAB V

PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Reklame harus memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental; dan
 - b. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen.
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Wali Kota.

- (4) Wali Kota mendelegasikan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental secara tertulis dengan surat permohonan yang dilampiri paling sedikit:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon dengan menunjukkan aslinya;
 - b. surat kuasa bermeterai dari pemohon, untuk pengajuan permohonan yang dikuasakan pada orang lain; dan
 - c. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik atau pihak yang menguasai lahan dan/atau bangunan, untuk Reklame yang diselenggarakan di lahan dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai pihak lain di luar pemegang izin.
- (2) Penyelenggara mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen secara tertulis dengan surat permohonan yang dilampiri paling sedikit:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon dengan menunjukkan aslinya;
 - b. surat kuasa bermeterai dari pemohon, untuk pengajuan permohonan yang dikuasakan pada orang lain;
 - c. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik atau pihak yang menguasai lahan dan/atau bangunan, untuk Reklame yang diselenggarakan di lahan dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai pihak lain di luar pemegang izin;
 - d. tipologi Reklame;
 - e. foto terbaru dan koordinat rencana lokasi penempatan Reklame; dan
 - f. persetujuan bangunan gedung atau sertifikat laik fungsi bagi Reklame yang memiliki bentuk konstruksi sesuai dengan ketentuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dapat dibatalkan dengan ketentuan:
 - a. terdapat perubahan kebijakan pemerintah/Pemerintah Daerah; atau
 - b. atas keinginan sendiri Penyelenggara.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dapat dicabut dengan ketentuan:
 - a. terdapat perubahan bentuk Reklame;
 - b. terdapat ketidaksesuaian materi Reklame;
 - c. menyimpang dari ketentuan yang dicantumkan dalam perizinan;

- d. secara nyata menghalangi penglihatan persil atau bidang tanah, pemandangan alam, bangunan, dan saujana yang signifikan ditinjau dari aspek etika dan keindahan di lingkungan pemanfaatan titik Reklame; dan/atau
- e. Penyelenggara tidak memenuhi kewajiban dalam Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membentuk tim teknis perizinan yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
- (2) Tim teknis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah teknis terkait dan dapat melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan wewenang tim teknis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

SISTEM INFORMASI PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Sistem informasi Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saling terintegrasi sebagai sarana pengiriman informasi elektronik dan dokumen elektronik.
- (3) Sistem informasi Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data Penyelenggara;
 - b. data Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - c. data pajak, retribusi, dan sewa Reklame; dan
 - d. data pemanfaatan aset Daerah dan barang milik Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Reklame di Daerah.
- (2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah lain meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - g. Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dapat dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan atau penataan; dan/atau
 - c. pengendalian.
- (2) Peran serta masyarakat pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa memberikan saran, masukan, dan/atau usulan pada tahap perencanaan penataan Reklame.
- (3) Peran serta masyarakat pada tahap pemanfaatan atau penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa memberikan saran, masukan, dan/atau usulan dalam pelaksanaan izin Penyelenggaraan Reklame dan pengembangan sistem informasi Reklame.
- (4) Peran serta masyarakat pada tahap pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. melaporkan pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Penyelenggara; dan/atau
 - b. memberikan saran, masukan, dan/atau usulan kebijakan Penyelenggaraan Reklame.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Reklame diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 19 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Izin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir; dan
- b. Penyelenggaraan Reklame yang dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 28 tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 12 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 Agustus 2024

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 28 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd.

HAMZAH KHOLIFI

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (6-265/2024)

Salinan sesuai dengn aslinya

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Penyelenggaraan Reklame merupakan kebijakan yang penting karena di dalamnya mengandung banyak aspek. Di samping sebagai upaya menjaga keindahan kota, lingkungan, tata ruang, dan meningkatkan perekonomian Daerah melalui lalu lintas perdagangan dan jasa, juga merupakan sarana dalam meningkatkan pendapatan Daerah melalui sektor pajak Daerah, khususnya pajak reklame yang kesemuanya bermuara pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan perdagangan dan jasa, kebijakan dalam penyelenggaraan reklame perlu diatur agar bisa memberikan jaminan perlindungan masyarakat terhadap produk kegiatan usaha dengan memperhatikan etika, keselamatan, keindahan, keefektifan, dan kepastian hukum, serta tetap terjaganya norma-norma moral dan agama sesuai dengan budaya masyarakat Kota Magelang.

Pemerintah Kota Magelang belum memiliki regulasi tentang Penyelenggaraan Reklame yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Untuk itu penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame ini sangat penting untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum baik bagi Pemerintah Daerah dan Penyelenggara serta jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan Reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “etika” adalah mencakup norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan, kebersihan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban (7K).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keselamatan” adalah bahwa perencanaan penempatan Reklame dalam rangka Penyelenggaraan Reklame harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor keselamatan masyarakat pada umumnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “estetika” adalah menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan” adalah berkemampuan mendatangkan hasil dan manfaat yang tepat guna dan efisien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai, tradisi, dan praktik yang telah ada dalam suatu masyarakat atau daerah tertentu selama berabad-abad.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ketertiban dan keamanan” adalah bahwa perencanaan penempatan Reklame dalam rangka Penyelenggaraan Reklame harus dilakukan dengan mempertimbangkan ketertiban dan keamanan kota.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa perencanaan penempatan Reklame dalam rangka Penyelenggaraan Reklame harus dilakukan dengan adanya kepastian hukum di Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pendapatan Daerah” adalah bahwa perencanaan penempatan Reklame dalam rangka Penyelenggaraan Reklame harus dilakukan dengan mempertimbangkan pemasukan bagi pendapatan asli Daerah.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “standar Reklame” adalah jenis, ukuran, luas, ketinggian, bentuk, dan konstruksi bangunan Reklame termasuk ornamen-ornamen yang dapat dipasang di masing-masing titik lokasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pola ruang” adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “struktur ruang” adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan budi daya” adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan lindung” adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan perlindungan setempat” adalah berupa sempadan sungai, sempadan irigasi, dan sempadan jalur kereta api.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “RTH Kota” adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kawasan Cagar Budaya” adalah area zona inti kawasan cagar budaya yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Daerah, antara lain:

1. Rumah Sakit dr. Soejono;
2. Menara Air Kota Magelang;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar;
4. Klenteng Liong Hok Bio;
5. eks-Karesidenan Kedu;
6. Kepolisian Resor Magelang Kota;
7. Museum Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Plengkung;
9. Pondok Sriti;
10. Wisma Diponegoro;
11. Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Magelang;
12. Museum Jend. Sudirman;
13. Sekolah Menengah Pertama Negeri Magelang;
14. Pasturan St. Ignatius;
15. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata (SMIP) Wiyasa;
16. Komando Distrik Militer Magelang;
17. Gereja St. Ignatius;
18. Gereja Kristen Jawa Magelang;
19. Kantor Koordinasi Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Tengah;

20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
21. Eks-Kepolisian Wilayah Kedu;
22. Bangunan Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Tidar;
23. Petilasan Mantyasih; dan
24. Cagar Budaya lain yang ditemukan di kemudian hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan transportasi darat” adalah reklame yang berada pada sistem jaringan transportasi darat berupa jaringan jalan perkotaan dan jalur rel kereta api.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan telekomunikasi” adalah reklame yang berada pada sistem jaringan telekomunikasi berupa jaringan telepon, stasiun televisi lokal Daerah, jaringan penyiaran radio, jaringan informatika, dan menara telekomunikasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sistem jaringan sumber daya air” adalah reklame yang berada pada sistem sumber daya air berupa sungai, jaringan irigasi, cekungan air tanah, dan pengembangan jaringan air baku untuk air bersih.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan energi” adalah reklame yang berada pada sistem jaringan energi berupa prasarana kelistrikan, sarana energi bahan bakar minyak dan gas, dan energi alternatif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “infrastruktur perkotaan” adalah reklame yang berada pada infrastruktur perkotaan berupa prasarana air minum, prasarana persampahan, prasarana air limbah, prasarana drainase, jalur pejalan kaki, jalur evakuasi bencana, dan jalur sepeda.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Reklame baliho” adalah Reklame yang terbuat dari kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu *event* atau kegiatan yang bersifat insidental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Reklame kain” adalah Reklame berbentuk tenda, spanduk atau *banner*, umbul-umbul, dan rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.

1. Tenda adalah bangunan sementara dengan penutup berbahan kain, plastik, dan sejenisnya
2. Spanduk atau *banner* adalah kain yang direntangkan yang berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui umum
3. Umbul-umbul adalah bendera beraneka warna yang dipasang memanjang ke atas dan meruncing pada ujungnya, dipasang untuk memeriahkan suasana serta menarik perhatian.

4. Rontek adalah bendera kecil dihiaskan pada tombak berupa sepotong kain yang dipergunakan sebagai tanda, panji-panji, simbol, dan/atau lambang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Reklame melekat/stiker” adalah Reklame yang berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel atau dilekatkan pada suatu benda atau barang.

Yang dimaksud dengan “bidang” adalah permukaan yang memiliki ukuran luas (panjang dan lebar).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Reklame selebaran” adalah Reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik, dan sejenisnya, yang pelaksanaannya dengan cara ditempelkan atau disebar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Reklame udara” adalah Reklame yang diselenggarakan di udara yang dapat ditempatkan, dikaitkan, dan ditempelkan pada benda-benda meliputi antara lain balon gas, pesawat, pesawat nirawak, atau alat lain yang sejenis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Reklame apung” adalah jenis Reklame yang ditempatkan pada benda-benda yang dapat mengapung di atas air berupa gambar dan/atau tulisan, dengan atau tanpa disertai suara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Reklame suara” adalah Reklame yang menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan oleh alat perantara atau alat audio elektronik dapat berbentuk penyiaran.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Reklame film/*slide*” adalah Reklame bentuk penayangan dengan menggunakan klise berupa kaca film atau bahan lain yang diproyeksikan pada layar atau benda lain baik yang diselenggarakan di dalam gedung maupun luar gedung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Reklame peragaan” adalah Reklame yang berbentuk pertunjukan atau demonstrasi dari suatu hasil produksi barang yang diadakan khusus untuk tujuan promosi yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan dapat berupa patung, mainan, maskot atau orang dengan kostum tertentu.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud reklame “Reklame *videotron/megatron/ large electronic display*, dan sejenisnya” adalah Reklame yang memiliki sistem elektronik dengan gambar dan atau tulisan yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel pada bangunan, atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap (tidak dapat dipindahkan).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Reklame papan/*billboard*” adalah Reklame dengan konstruksi tetap (tidak dapat dipindahkan) berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, papan, logam, fiber, glass/kaca, atau bahan lain yang sejenis, yang

pemasangannya berdiri sendiri atau menempel atau menggantung pada bangunan dan di atas bangunan.

Yang dimaksud dengan “dan sejenisnya” adalah Reklame lain yang termasuk dalam kategori ini seperti Reklame cahaya, Reklame *neon box*, Reklame huruf timbul, dan Reklame lukisan dinding.

1. Reklame cahaya adalah Reklame yang memuat tulisan atau rambu yang mengeluarkan cahaya;
2. Reklame lukisan dinding” adalah reklame yang diselenggarakan dalam bentuk coretan-coretan yang bernuansa seni (*art*) dengan menggunakan komposisi warna, garis, bentuk untuk menginformasikan atau mempromosikan suatu produk barang atau jasa yang diselenggarakan pada dinding atau bidang bangunan
3. Reklame *neon box* adalah reklame yang terbuat dari bahan besi, logam, fiber, *glass*/kaca, dan bahan lain yang sejenis dan berbentuk *box* yang bersinar
4. Reklame huruf timbul adalah reklame dengan bentuk huruf timbul yang terbuat dari akrilik, galvanis, *stainless* atau sejenisnya yang menggantung atau menempel pada bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Reklame berjalan termasuk pada kendaraan” adalah Reklame yang ditulis atau ditempelkan (dipasang) pada kendaraan, baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor roda empat atau lebih, roda tiga, roda dua, becak, dokar atau kendaraan lain yang sejenis.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membujur/searah jalan” adalah Reklame yang bidangnya searah jalan yang naskahnya dapat dilihat oleh pengguna jalan dari 1 (satu) muka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melintang jalan” adalah Reklame yang bidangnya berlawanan arah jalan yang naskahnya dapat dilihat oleh pengguna jalan dari 2 (dua) muka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Reklame kecil” adalah Reklame dengan ukuran luas bidang Reklame kurang dari 4 m² (empat meter persegi). Yang dimaksud dengan “Reklame Sedang” adalah Reklame dengan ukuran luas bidang reklame 4 m² (empat meter persegi) sampai dengan 24 m² (dua puluh empat meter persegi).

Yang dimaksud dengan “Reklame besar” adalah Reklame dengan ukuran luas bidang reklame lebih dari 24 m² (dua puluh empat meter persegi).

Ayat (5)

Ketentuan bentuk Reklame berdasarkan konstruksi harus dirancang sehingga memenuhi ketentuan keandalan bangunan gedung dan mempertimbangkan potensi apabila bangunan/media Reklame mengalami kerusakan atau runtuh (roboh) tidak membahayakan pengguna atau pemanfaat ruang dan membahayakan bangunan sekitar.

Ketentuan keandalan bangunan gedung meliputi ketentuan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan Bangunan Gedung.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kaki tunggal” adalah Reklame yang bentuk konstruksinya terdiri atas bidang reklame dengan penyangga hanya satu tiang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kaki ganda” adalah Reklame yang bentuk konstruksinya terdiri atas bidang reklame dengan penyangga terdiri atas dua tiang atau lebih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rangka” adalah Reklame yang bentuk konstruksinya terdiri atas bidang reklame dengan penyangga berbentuk rangka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menempel” adalah Reklame yang bentuk konstruksinya menyatu pada bangunan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jalan” adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Ketentuan bentuk Reklame yang melintang pada ruang manfaat jalan pada jaringan jalan yang menjadi kewenangan Daerah juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
- b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan; dan
- c. Konstruksi Reklame tidak diizinkan berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk Reklame.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rambu lalu lintas” adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pesan layanan masyarakat” adalah kegiatan Reklame yang ditujukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Reklame kampanye pemilihan umum” adalah Reklame yang ditujukan atau diselenggarakan bagi peserta pemilihan umum atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilihan umum untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilihan umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “meniadakan” adalah menghapuskan, menghilangkan, mencabut, melepaskan, dan/atau membongkar Reklame.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

mekanisme pengalihan kepemilikan barang dari Penyelenggara kepada Pemerintah Daerah tanpa memperoleh penggantian untuk selanjutnya dapat dilakukan pencacatan sebagai aset daerah melalui hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan barang milik daerah.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Reklame Permanen pada trotoar yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan hanya diperbolehkan untuk Reklame Permanen yang berada pada sisi terluar trotoar.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tipologi Reklame” adalah pengelompokan fisik Reklame yang meliputi desain, bentuk, bahan, media pasang, dan warna.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 129